

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

: 2/PM.00.01/K.BB/01/2024

: BIASA

:

: Instruksi Pengawasan DPTb dan DPK
Menjelang Pemilu 2024

Pangkalpinang, 05 Januari 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

f) Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan DPTb dan DPK pada Pemilu Tahun 2024, dengan hormat diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Berkoordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota mengenai data rekapitulasi DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

b) Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan patroli pengawasan DPTb dan DPK Data potensi pemilih yang tidak dipastikan hak pilihnya dengan kategori:

1) Potensi pemilih pindahan beda dapil pada setiap tingkatan.

2) Pemilih yang belum terdaftar.

c) Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan optimalisasi dengan membuka Posko aduan data pemilih secara rutin di tempat umum untuk melakukan pengecekan data pemilih secara langsung;

d) Jajaran Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah SMA/SMK/MA Sederajat di masing-masing Kabupaten/Kota berkenaan dengan penelusuran terhadap potensi pemilih pemula yang belum terdaftar sebagai pemilih;

- e) Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Jajaran melaporkan hasil pengawasan sebagaimana yang tertera pada alat kerja pengawasan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2024;
- f) Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pra pemuktahiran data pemilih agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang.